



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 51 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Soppeng.
5. Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala yang selanjutnya disebut RSUD La Temmamala adalah Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
9. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.

10. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
11. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, system, proses suatu produk, yang dilaksanakan oleh pihak kompeten.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng.
13. Pendapatan BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 3

- (1) RSUD La Temmamala dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari tahun N + 1) tanpa menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RSUD La Temmamala dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung ; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 4

- (1) Nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan BPKPD Kabupaten Soppeng, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD La Temmamala, meliputi :
 - a. belanja pegawai ;
 - b. belanja barang dan jasa ; dan
 - c. belanja modal.
- (3) Nilai SiLPA BLUD yakni termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD La Temmamala dengan status PPK BLUD dapat diberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan SiLPA.

Pasal 6

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan SiLPA pada RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan melalui *Monev* kegiatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH, MM

